



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR:12/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 188);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1356);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang informasi publik yang dikecualikan di Kementerian Pertanian
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 569/KPTS/KP.230/A/10/2024 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : DIK BPSIP Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi pada website BPSIP Maluku Utara melalui <https://malut.bsip.pertanian.go.id>
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **21 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala BPSIP Maluku Utara,



Dr./ Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si

NIP. 196807221994031003

Tembusan Kepada Yth.

1. PPID Pelaksana Eselon 1 di Jakarta;
2. PPID Utama melalui email: ppid.kementan@pertanian.go.id;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
 Nomor : 12/Kpts /OT.050/H.12.30/01/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) BPSIP MALUKU UTARA 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Aset (sebagian) -rencana pembelian tanah dan properti	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Menimbulkan kekeliruan informasi aset unit kerja	Tidak menimbulkan kekeliruan informasi aset unit kerja	Sampai selesainya proses pembelian aset
2	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (sebagian) -Dokumen nilai penawaran kontrak	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Muncul persekongkolan usaha	Menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
3	Biodata elektronik PNS (database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tak terbatas
4	Dokumen/Berkas/Arsip Fisik PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tak terbatas
5	Lokasi Server	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30-37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tak terbatas

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
 Nomor : 12/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) BPSIP MALUKU UTARA 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tak terbatas
7	Bandwidth Management	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tak terbatas
8	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 1 angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tak terbatas

Ditetapkan di : Sofifi
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala BPSIP Maluku Utara,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
 NIP. 196807221994031003